



PERAN MEDIA MASSA DALAM MEMBANGUN BUDAYA ANTI KORUPSI DI MASYARAKAT

Chairunnisa Hewi Wasistha¹

¹Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Indonesia

Corresponding Author, Chairunnisa Hewi Wasistha, Email: hewiw19@gmail.com

Abstract

Corruption is an extraordinary crime that has a systemic impact on government stability, the national economy, and public trust. The increasingly complex and widespread phenomenon of corruption in Indonesia requires a multidimensional approach in eradicating it. One relevant approach is strengthening the role of the mass media as the fourth pillar of democracy. This study aims to examine the strategic role of the mass media in building an anti-corruption culture in Indonesian society. The research method used is a qualitative approach with literature studies as a data collection technique. Data were analyzed descriptively through a study of academic references, media reports, and data from anti-corruption institutions. The results of the study show that the media has two main roles, namely as a social monitor that reveals corruption cases and as a public education agent that forms critical public awareness of the dangers of corruption. The media has also proven to be able to encourage accountability of state institutions and shape public opinion through critical, independent, and data-based coverage. In conclusion, the mass media has an important contribution to efforts to eradicate corruption, both through the delivery of transparent information and the formation of an anti-corruption culture in society. Therefore, press freedom and media professionalism need to be maintained and strengthened as part of a national strategy against corruption..

Keywords: *mass media, anti-corruption, culture, corruption eradication, public education*

Abstrak

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap stabilitas pemerintahan, perekonomian nasional, dan kepercayaan masyarakat. Fenomena korupsi yang semakin kompleks dan meluas di Indonesia memerlukan pendekatan multidimensional dalam upaya pemberantasannya. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penguatan peran media massa sebagai pilar keempat demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran strategis media massa dalam membangun budaya anti-korupsi di masyarakat Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis secara deskriptif melalui kajian terhadap referensi akademik, laporan media, dan data lembaga antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media memiliki dua peran utama, yaitu sebagai pengawas sosial yang mengungkap kasus-kasus korupsi dan sebagai agen edukasi publik yang membentuk kesadaran kritis masyarakat terhadap bahaya korupsi. Media juga terbukti mampu mendorong akuntabilitas lembaga-lembaga negara dan membentuk opini publik melalui peliputan yang kritis, independen, dan berbasis data. Kesimpulannya, media massa memiliki kontribusi penting dalam upaya pemberantasan korupsi, baik melalui penyampaian informasi yang transparan maupun pembentukan budaya antikorupsi dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan pers dan profesionalisme media perlu dijaga dan diperkuat sebagai bagian dari strategi nasional melawan korupsi.

Kata Kunci : *media massa, anti-korupsi, budaya, pemberantasan korupsi, edukasi publik*

1. Pendahuluan

Korupsi, sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Definisi ini menggarisbawahi bahwa korupsi adalah tindakan yang secara langsung merugikan keuangan publik dan melemahkan sistem administrasi pemerintahan yang sehat dan bertanggung jawab.

Korupsi juga merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat publik. Ia menjadi benalu sosial yang merusak integritas pemerintahan serta menghambat jalannya pelayanan publik. Dalam praktiknya, korupsi tidak hanya sekadar pengambilan uang negara, melainkan meliputi penyalahgunaan kewenangan, manipulasi prosedur, kolusi, dan nepotisme yang secara sistematis merusak tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketika korupsi menjadi bagian dari budaya birokrasi, maka akan terjadi pelemahan terhadap fungsi lembaga-lembaga negara, baik dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan kebijakan.

Yang lebih mengkhawatirkan, perilaku korupsi sering kali bersifat laten dan sistemik. Akses perilaku korupsi, yang dalam banyak kasus tumbuh secara diam-diam dan berlangsung dalam jaringan tertutup, menjadikan korupsi sebagai ancaman tersembunyi yang sangat berbahaya. Bahaya laten ini tidak hanya menghambat efisiensi kerja pemerintahan, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, memperluas kemiskinan, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat.

Data dari Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia mendapatkan skor 34 dari 100 dalam *Corruption*

Perceptions Index (CPI) 2023, menempatkan Indonesia pada posisi ke-115 dari 180 negara yang disurvei¹. Skor ini mencerminkan bahwa korupsi di Indonesia masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan memerlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan dalam pemberantasannya.

Dampak korupsi sangat luas dan menciptakan efek domino yang merugikan bangsa secara keseluruhan. Ketika anggaran publik yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan disalahgunakan, maka masyarakat secara langsung kehilangan hak atas pelayanan publik yang layak. Selain itu, korupsi menyebabkan biaya ekonomi meningkat, menurunkan daya saing nasional, serta memperlemah kepercayaan investor dan masyarakat terhadap negara.

Lebih jauh, korupsi juga menghilangkan eksistensi bangsa dan negara. Kepercayaan publik terhadap institusi negara menurun, dan legitimasi pemerintah dapat dipertanyakan jika korupsi dibiarkan berkembang tanpa tindakan tegas. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan disfungsi negara, instabilitas politik, bahkan krisis sosial.

Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus menjadi agenda prioritas nasional. Pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta media massa perlu berkolaborasi dalam membangun budaya antikorupsi yang berlandaskan transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Selain penegakan hukum, pendidikan antikorupsi juga perlu diperkuat sejak dini untuk membentuk generasi yang sadar hukum dan etika. Pemberantasan korupsi bukan hanya tugas aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa dalam menjaga masa depan Indonesia yang bersih dan berkeadilan.

¹ Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi 2022: Skor Indonesia Stagnan, Tantangan Kian Berat*. <https://ti.or.id/>

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Kriminolog Noach (2009) menyatakan bahwa korupsi adalah salah satu bentuk kejahatan yang tidak mungkin bisa dihilangkan selama manusia masih hidup di bumi. Pandangan ini merefleksikan sebuah realitas bahwa kejahatan, termasuk korupsi, memiliki dimensi yang kompleks dan erat kaitannya dengan sifat dasar manusia. Hal ini sejalan dengan pandangan kriminolog Frank Tannenbaum yang menyatakan, "*Crime is eternal – as eternal as society*", yang berarti kejahatan bersifat abadi sebagaimana masyarakat itu sendiri.

Dengan kata lain, kejahatan tidak akan pernah benar-benar bisa dihapuskan, melainkan hanya dapat dibatasi, dikendalikan, dan diberantas secara sistematis. Dalam konteks korupsi, upaya pemberantasannya memerlukan strategi yang menyeluruh meliputi penegakan hukum yang tegas, pengawasan sistem yang transparan, serta pendidikan moral dan etika sejak dini.

Menarik untuk menelaah perspektif lain yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya *Rich Dad, Poor Dad*. Ia menyatakan bahwa terdapat dua asumsi dasar dalam memahami akar dari kejahatan: pertama, bahwa cinta uang adalah akar segala kejahatan, dan kedua, bahwa kekurangan uang adalah akar dari kejahatan. Kedua asumsi ini membuka ruang diskusi mengenai motivasi di balik perilaku koruptif.

Namun, realitas sosial di Indonesia menunjukkan paradoks yang menarik. Meskipun masih terdapat puluhan juta masyarakat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan berarti secara ekonomi berada dalam kekurangan mereka tidak serta-merta menjadi pelaku kejahatan, termasuk korupsi. Justru, fakta di lapangan menunjukkan bahwa

sebagian besar pelaku tindak pidana korupsi berasal dari kalangan elit yang secara ekonomi sangat berkecukupan, bahkan berlebihan.

Hal ini menandakan bahwa korupsi bukan hanya persoalan kebutuhan, melainkan juga menyangkut keserakahan, gaya hidup konsumtif, dan lemahnya integritas pribadi. Korupsi, dalam banyak kasus, terjadi karena adanya kesempatan dan lemahnya pengawasan. Dalam sistem birokrasi yang longgar dan tidak akuntabel, perilaku koruptif tumbuh subur bahkan di antara mereka yang tidak memiliki kebutuhan ekonomi mendesak.

Menurut data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), banyak kasus korupsi melibatkan pejabat publik, anggota legislatif, kepala daerah, dan pengusaha. Mereka bukan orang miskin secara materi, tetapi justru memiliki akses terhadap kekuasaan dan uang yang besar. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa akar korupsi lebih sering berasal dari cinta akan kekuasaan dan kekayaan yang berlebihan, bukan semata-mata dari kemiskinan.

Oleh karena itu, pendekatan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin. Lebih dari itu, perlu dibangun sistem yang kuat untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi, memperkuat etika kepemimpinan, serta menciptakan budaya malu terhadap perilaku menyimpang.

Peran media massa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia sangat vital dan strategis. Media bukan hanya sekadar saluran informasi, tetapi juga berfungsi sebagai agen perubahan sosial dan pengawas kekuasaan (*watchdog*) yang menjembatani antara pemerintah dan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Staphenurst (2000), media memiliki dua dampak utama dalam upaya antikorupsi: dampak langsung melalui pengungkapan kasus, dan dampak tidak

langsung melalui edukasi publik serta penguatan transparansi dan akuntabilitas.

Media massa di Indonesia telah memainkan peran signifikan dalam membongkar berbagai kasus korupsi kelas kakap. Contoh konkret adalah pemberitaan intensif mengenai kasus-kasus besar seperti korupsi e-KTP, kasus suap pejabat publik, hingga penyalahgunaan anggaran oleh kepala daerah. Sorotan media terhadap kasus tersebut tidak hanya menciptakan tekanan publik yang masif, tetapi juga mendorong penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian untuk segera bertindak.

Pemberitaan media juga berperan dalam menekan lembaga-lembaga negara untuk melakukan reformasi internal. Misalnya, pengungkapan praktik korupsi di lingkungan peradilan atau lembaga penegak hukum sering kali mendorong perbaikan prosedur, perombakan struktural, bahkan rotasi personel. Dengan demikian, media membantu memastikan bahwa proses hukum berjalan secara transparan dan tidak mandek di tengah jalan.

Selain mengungkap kasus, media juga berperan dalam membentuk kesadaran publik. Melalui liputan, editorial, program talk show, dan kampanye sosial, media memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip *good governance*, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum. Informasi ini memperkuat daya kritis masyarakat terhadap kinerja pejabat publik dan penggunaan anggaran negara. Media juga memberi ruang bagi diskursus publik yang sehat mengenai kebijakan antikorupsi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Dengan menyajikan berbagai sudut pandang, media membantu membentuk opini publik yang lebih rasional dan berdasarkan data, bukan hanya sekadar persepsi emosional.

Namun demikian, persepsi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih bersifat ambivalen. Di satu sisi, masyarakat mengapresiasi kerja penegak hukum dan sorotan media terhadap korupsi. Tetapi di sisi lain, publik sering merasa skeptis terhadap keberlanjutan proses hukum, terutama jika menyangkut tokoh-tokoh berpengaruh. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 58% responden menilai pemberantasan korupsi masih lemah, karena adanya dugaan kriminalisasi selektif dan intervensi politik.

Selain itu, masyarakat sebagai korban korupsi sering kali merasa tidak berdaya karena dampak korupsi terhadap pelayanan publik sangat nyata seperti mahalnya biaya kesehatan, pendidikan, dan lambatnya pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, media menjadi corong aspirasi mereka, menyuarakan ketidakpuasan, dan menuntut perubahan. Lalu bagaimana sesungguhnya peran media massa dalam menyampaikan pemberantasan korupsi di Indonesia?

2. Metode Penelitian

Artikel ini menguraikan secara teoritis dan beberapa aspek tentang pendidikan anti korupsi dalam membentuk karakter dan humanistik masyarakat. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (Creswell, 2016). Hasil yang diperoleh berdasarkan perbandingan dari berbagai referensi jurnal, buku, artikel dan media lainnya. Studi literatur yang dimaksud untuk menyampaikan pembaca berdasarkan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian untuk dapat mengetahui anti korupsi sebagai pembentuk karakter masyarakat Indonesia.

3. Hasil

Korupsi merupakan permasalahan yang sangat kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Fenomena ini bukan hanya persoalan lokal atau nasional, melainkan telah menjadi masalah global yang menyentuh berbagai sektor kehidupan, baik dalam sistem pemerintahan, ekonomi, hukum, hingga budaya politik suatu bangsa. Data dan riset menunjukkan bahwa model-model korupsi terus berkembang, baik dari segi modus, skala, maupun aktor yang terlibat, menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya penyakit negara berkembang, melainkan juga telah mengakar di negara-negara maju.

Dalam konteks global, praktik korupsi tidak mengenal batas sistem politik dan ekonomi. Seperti diungkapkan oleh Susan Rose-Ackerman, seorang ahli hukum dan ekonomi dari Yale University, korupsi bukan monopoli negara otoriter atau berkembang. Dalam studinya mengenai kasus Italia, ia menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem demokrasi dengan pasar bebas, korupsi tetap dapat berkembang pesat jika tidak diimbangi dengan institusi pengawasan yang kuat dan budaya integritas yang tertanam dalam masyarakat. Rose-Ackerman menegaskan bahwa “demokrasi dan pasar bebas bukanlah satu-satunya solusi untuk menangkali korupsi.”²

Pengalaman Italia sebagai negara maju menunjukkan bahwa demokratisasi tidak serta-merta menjamin bersihnya pemerintahan dari praktik suap, nepotisme, dan kolusi. Reformasi kelembagaan memang penting, tetapi tanpa perubahan perilaku elite politik

dan birokrasi, serta partisipasi aktif masyarakat, maka demokrasi dapat menjadi tempat subur bagi bentuk-bentuk baru korupsi yang lebih terselubung.

Lebih jauh lagi, korupsi dapat muncul dalam berbagai sistem ideologi baik dalam feodalisme, kapitalisme, sosialisme, maupun komunisme. Dalam sistem feodal, korupsi kerap berwujud dalam bentuk patronase dan loyalitas kepada penguasa; dalam kapitalisme, korupsi dapat terjadi melalui praktik kartel, suap dalam proses tender, dan pembelian kebijakan oleh korporasi besar; sementara dalam sistem sosialis atau komunis, korupsi sering muncul karena sentralisasi kekuasaan dan minimnya transparansi. Ini menunjukkan bahwa akar korupsi tidak hanya pada sistem, tetapi juga pada bagaimana sistem tersebut dijalankan.

Sementara itu, di negara miskin, korupsi sering kali berada pada tingkat yang paling kritis dan merusak, karena berdampak langsung terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Korupsi di sektor kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial dapat memperparah kemiskinan dan menciptakan ketimpangan struktural yang sulit dipulihkan. Transparansi International dan World Bank menyebut bahwa korupsi menyebabkan kebocoran dana publik hingga miliaran dolar setiap tahunnya, terutama di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

Karena itu, strategi pemberantasan korupsi tidak dapat mengandalkan satu pendekatan tunggal. Dibutuhkan pendekatan multidimensional yang mencakup: reformasi kelembagaan, pendidikan antikorupsi,

² Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge: Cambridge University Press.

pemberdayaan masyarakat sipil, penegakan hukum yang tidak tebang pilih, serta kerja sama internasional untuk memutus jaringan korupsi lintas negara. Peran teknologi informasi dan media juga semakin penting dalam mendorong transparansi dan membuka ruang partisipasi publik.

Pada akhirnya, korupsi harus dipandang sebagai ancaman nyata terhadap stabilitas sosial, keadilan, dan pembangunan nasional. Korupsi menggerogoti kepercayaan publik terhadap negara dan melemahkan legitimasi institusi pemerintahan. Oleh karena itu, komitmen kolektif dari semua elemen bangsa, termasuk masyarakat internasional, sangat dibutuhkan untuk memerangi kejahatan ini secara sistematis dan berkelanjutan.

Korupsi merupakan salah satu masalah paling krusial yang menghambat kemajuan bangsa dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, persoalan korupsi tidak hanya bersifat insidental, tetapi telah menjadi sistemik dan menjangkau hampir seluruh sektor kehidupan. Berdasarkan laporan Transparency International, pada tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK), dengan skor 34 dari 100. Skor ini menandakan bahwa persepsi terhadap korupsi di Indonesia masih tinggi dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen bangsa³

Dalam konteks pemberantasan korupsi, media massa memiliki posisi strategis. Fungsi utama media sebagai watchdog atau pengawas publik menjadikannya aktor penting dalam mengungkap praktik-praktik korupsi yang kerap tersembunyi di balik kekuasaan. Media berperan dalam menyampaikan informasi

yang transparan dan akurat kepada masyarakat, serta menciptakan kesadaran kolektif tentang bahaya korupsi terhadap pembangunan nasional.

Selain itu, media juga berfungsi sebagai alat edukasi publik. Melalui pemberitaan, dokumenter, diskusi, dan opini publik, media membentuk pola pikir kritis masyarakat terhadap praktik korupsi dan mendorong lahirnya budaya integritas. Ketika media menyuarakan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika pemerintahan, maka masyarakat dapat lebih aktif dalam mengawasi kinerja pejabat publik dan menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan.

Namun, korupsi bukan hanya dilakukan oleh pejabat pemerintah atau pelaku usaha. Dalam praktiknya, korupsi dapat melibatkan berbagai aktor dari sektor sosial, politik, bahkan keagamaan. Hal ini terjadi ketika integritas pribadi dan sistem pengawasan internal lemah, serta adanya peluang yang tidak diiringi kontrol yang memadai. Oleh karena itu, pencegahan korupsi menuntut kerja sama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tentu saja media massa.

Dari perspektif kriminologi dan hukum, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang memiliki dampak sistemik. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menciptakan ketimpangan sosial, memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi harus menasar akar masalah, yaitu sistem birokrasi yang tidak transparan, lemahnya pengawasan, serta

³ Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi 2022: Skor Indonesia Stagnan, Tantangan Kian Berat*. <https://ti.or.id/>

rendahnya kesadaran moral dalam menjalankan fungsi publik. Penguatan peran media harus diimbangi dengan jaminan kebebasan pers, perlindungan terhadap jurnalis, dan akses informasi publik yang terbuka. Pemerintah perlu menjadikan media sebagai mitra strategis, bukan ancaman, dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

4. Pembahasan

Korupsi merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya merusak tatanan pemerintahan, tetapi juga menghambat pembangunan, memperdalam ketimpangan sosial, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara. Kajian mengenai fenomena korupsi di Indonesia telah lama menjadi perhatian banyak pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kajian-kajian ini dipublikasikan melalui berbagai media, seperti seminar akademik, diskusi publik, survei empiris, maupun pemberitaan di media massa.

Salah satu kajian dan survei yang paling rutin dan banyak dijadikan rujukan adalah survei yang dilakukan oleh Transparency International (TI), sebuah lembaga independen yang fokus pada pemberantasan korupsi di tingkat global. Transparency International merupakan organisasi masyarakat sipil internasional yang berkomitmen membangun koalisi lintas negara untuk melawan dampak buruk korupsi yang dapat merusak hak-hak dasar masyarakat.

Corruption Perceptions Index (CPI) adalah indeks yang mengukur persepsi tingkat korupsi di sektor publik, dengan skala 0 hingga 100. Angka 0 mengindikasikan negara yang sangat korup, sementara 100 menunjukkan negara yang dianggap sangat bersih dari

korupsi. CPI bukan hasil survei kepada masyarakat umum, tetapi berdasarkan penilaian dari para ahli dan pelaku bisnis yang memahami praktik dan dinamika pemerintahan di negara yang bersangkutan.

CPI tidak serta-merta mencerminkan seluruh bentuk korupsi di masyarakat, seperti korupsi kecil (*petty corruption*) atau pungutan liar di tingkat bawah, melainkan fokus pada korupsi struktural dan sistemik, termasuk dalam birokrasi, lembaga legislatif, yudikatif, hingga lembaga penegak hukum.

Dalam laporan CPI tahun 2022, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor 34 dari 100. Skor ini stagnan dari tahun sebelumnya dan menunjukkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi yang belum terselesaikan secara sistemik. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura dan Malaysia mencatat skor yang lebih baik, menandakan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam hal reformasi kelembagaan dan penguatan integritas pejabat publik.

Menurut Transparency International Indonesia, skor CPI Indonesia dipengaruhi oleh lemahnya independensi penegak hukum, konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan, dan minimnya perlindungan terhadap pelapor korupsi (*whistleblower*). Selain itu, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada 2019 dinilai sebagai salah satu penyebab menurunnya kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi secara serius.

Misi utama dari Transparency International adalah mendorong perubahan menuju dunia yang bebas dari korupsi. TI percaya bahwa korupsi adalah hambatan utama bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan oleh karena itu perlu dilawan melalui pendekatan multinasional, kolaboratif, dan

berbasis masyarakat. Salah satu langkah nyata adalah penyediaan informasi dan edukasi melalui laporan-laporan seperti CPI dan *Global Corruption Barometer* (GCB), yang berfokus pada pengalaman masyarakat terhadap korupsi dalam kehidupan sehari-hari.

TI juga mendorong adanya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui keterbukaan informasi publik, penguatan sistem pengawasan internal, reformasi kelembagaan, serta peningkatan partisipasi warga negara dalam pengawasan anggaran dan kebijakan publik.

Meskipun CPI menjadi rujukan penting, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap indeks ini masih terbatas. Banyak pihak yang salah kaprah dalam menafsirkan CPI sebagai ukuran absolut dari korupsi secara keseluruhan, padahal indeks ini berbasis persepsi dan terbatas pada aspek tertentu dari sistem pemerintahan. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi publik dan edukasi antikorupsi, termasuk dalam konteks pengambilan kebijakan, pendidikan, dan budaya organisasi.

Indonesia masih membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga penegak hukum, media massa, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengurangi ruang bagi praktik korupsi. Dengan komitmen dan keterlibatan semua pihak, diharapkan skor CPI Indonesia dapat meningkat secara bertahap, mencerminkan kemajuan nyata dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan mendasar yang menghambat kemajuan bangsa dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Untuk menilai sejauh mana korupsi dipersepsikan terjadi di suatu negara, Transparency International (TI) merilis secara berkala *Corruption Perceptions Index* (CPI). CPI merupakan alat ukur yang digunakan

secara global untuk mengidentifikasi tingkat persepsi korupsi di sektor publik. Indeks ini menjadi salah satu acuan penting dalam menganalisis efektivitas tata kelola pemerintahan, termasuk di Indonesia.

TI merilis CPI setiap tahun, dan indikator ini menilai negara berdasarkan skor 0 hingga 100, di mana 0 menunjukkan negara sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Berdasarkan laporan terbaru tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dari 100, menempati peringkat 110 dari 180 negara (Transparency International Indonesia, 2023). Hal ini mencerminkan stagnasi dalam upaya pemberantasan korupsi dan memperlihatkan bahwa tantangan utama bukan sekadar pada kebijakan, melainkan pada implementasi dan pengawasan.

Dalam konteks pengawasan ini, media massa memainkan peran yang sangat krusial. Sebagai salah satu pilar demokrasi, media memiliki fungsi utama sebagai pengawas kekuasaan (*watchdog*) yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa para pemegang jabatan publik bekerja sesuai hukum dan etika demokrasi. Media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong akuntabilitas publik dan transparansi dalam pemerintahan.

Media memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, mengungkap skandal korupsi, serta menekan aparat penegak hukum untuk bertindak. Contohnya dapat kita lihat dalam berbagai kasus besar, seperti korupsi e-KTP, suap di lembaga peradilan, hingga skandal dana hibah. Banyak di antaranya mulai terungkap setelah adanya laporan investigatif oleh media atau dorongan masyarakat sipil yang kemudian diliput secara luas oleh media massa.

Menurut Sukardi (2020), media daring, televisi, dan surat kabar telah banyak berperan dalam membongkar kasus korupsi pejabat publik, serta menyuarakan tuntutan

masyarakat terhadap tindakan tegas dari aparat hukum.⁴ Media juga kerap memfasilitasi forum diskusi dan debat publik yang menciptakan tekanan moral dan sosial terhadap pelaku korupsi.

Dalam pandangan Coronel (2010), media disebut sebagai “pilar keempat demokrasi” yang berperan mengawasi tiga lembaga utama dalam trias politica, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Walaupun tidak memiliki kewenangan formal untuk menjatuhkan sanksi, media menggunakan kekuatan pengawasan sosial sebagai bentuk tekanan tidak langsung. Mereka mengungkap penyimpangan dan menyebarkannya ke publik sehingga membentuk tekanan opini yang dapat memengaruhi kebijakan ataupun proses hukum.

Lebih lanjut, menurut Starke et al. (2016), media tidak hanya menjadi alat kontrol terhadap praktik korupsi, tetapi juga membantu membangun norma dan nilai integritas publik. Media yang independen dan profesional akan memberitakan kasus-kasus korupsi secara objektif dan mendalam, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan dampak korupsi terhadap kehidupan mereka.

Stapenhurst (2000) juga menekankan bahwa media memiliki dampak langsung dan tidak langsung dalam pemberantasan korupsi. Secara langsung, media mampu mengungkap kasus-kasus besar dan mendorong tindakan hukum. Secara tidak langsung, media memberikan pendidikan politik dan etika kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menilai pejabat dan kebijakan publik.

Namun, efektivitas peran media sangat bergantung pada independensi, akses terhadap informasi publik, serta keberanian dan integritas jurnalis. Di Indonesia, tantangan terhadap kebebasan pers masih ada, baik

dalam bentuk tekanan politik maupun ancaman hukum terhadap jurnalis investigatif. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat perlindungan terhadap media serta meningkatkan profesionalisme jurnalistik agar media tetap bisa menjalankan perannya secara optimal dalam demokrasi.

Fenomena korupsi di Indonesia telah menjadi salah satu tantangan struktural paling signifikan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam beberapa dekade terakhir, tindak pidana korupsi tidak hanya terjadi dalam lingkup terbatas, tetapi telah menyebar ke berbagai lapisan dan lembaga negara, mulai dari pemerintahan pusat hingga daerah, serta merambah ke sektor swasta dan lembaga sosial. Korupsi di Indonesia kini bersifat sistematis dan terorganisir, menyebabkan kerugian negara yang sangat besar dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Menurut berbagai studi, kerugian negara akibat korupsi di Indonesia diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Misalnya, laporan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan data tambahan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa praktek penyalahgunaan anggaran di berbagai lembaga negara menyumbang besar terhadap tingginya angka pemborosan dan kebocoran anggaran publik. Pada tahun 2022, laporan menyebutkan bahwa potensi kerugian akibat korupsi mencapai Rp300 triliun per tahun angka yang setara dengan anggaran pembangunan infrastruktur nasional.

Fenomena ini diperparah oleh kondisi sosial masyarakat yang semakin permisif terhadap praktik-praktik penyimpangan. Ketimpangan sosial yang tajam dan melemahnya nilai-nilai integritas telah

⁴ Sukardi, R. (2020). *Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.

mendorong tumbuhnya sikap individualistik dan pragmatisme. Masyarakat mulai skeptis terhadap sistem penegakan hukum, dan muncul anggapan bahwa "semua orang juga melakukannya", yang pada akhirnya mendorong normalisasi tindakan tidak jujur.

Di tengah kompleksitas masalah ini, media massa memiliki peran strategis dan vital sebagai salah satu pilar utama demokrasi. Media berfungsi sebagai pengawas sosial (*social watchdog*) yang dapat menyoroiti penyimpangan dan mendorong akuntabilitas publik. Dengan kemampuan menjangkau audiens secara luas, media memiliki kekuatan membentuk opini publik serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu contoh paling nyata dari peran media dalam pemberantasan korupsi adalah kasus mega-korupsi e-KTP yang mencuat pada tahun 2017. Investigasi yang dilakukan oleh media nasional seperti Kompas dan Tempo berhasil membuka mata publik terhadap skandal besar ini, yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi. Pemberitaan masif yang menyertai proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat kasus ini menjadi sorotan nasional dan internasional. Keberhasilan media dalam mengawal kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dapat diperkuat melalui pemberitaan yang kritis dan mendalam.

Tidak hanya berdampak langsung terhadap tindakan hukum, media juga berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya laten korupsi. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 70% responden menyatakan menjadi lebih waspada terhadap praktik korupsi setelah terpapar berita-berita investigasi di media. Hal ini membuktikan bahwa media memiliki kapasitas untuk membentuk sikap dan kesadaran kolektif publik terhadap isu integritas.

Lebih jauh, media juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Dengan menyampaikan aspirasi, kritik, dan tuntutan masyarakat melalui kanal pemberitaan, media menciptakan ruang diskusi publik yang sehat dan konstruktif. Ini sangat penting dalam proses demokrasi karena memastikan adanya tekanan politik dan sosial terhadap pejabat publik yang menyimpang dari prinsip *good governance*.

Namun, dalam praktiknya, media juga menghadapi tantangan serius. Intervensi politik, kepentingan bisnis, dan lemahnya independensi redaksi di beberapa institusi media menjadi hambatan dalam menjaga integritas jurnalistik. Oleh karena itu, penting bagi media untuk mempertahankan prinsip independensi, akurasi, dan keberimbangan informasi.

Sebagai pilar keempat demokrasi, media berbeda dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena tidak memiliki kekuatan koersif untuk menjatuhkan sanksi hukum. Namun, melalui pengawasan tidak langsung (*indirect sanction*) berupa pembentukan opini publik, tekanan moral, dan sorotan sosial, media mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Konsep ini dikenal dalam literatur sebagai "*accountability through exposure*" (akuntabilitas melalui keterbukaan).

Dalam perspektif global, Transparency International melalui indikator Corruption Perceptions Index (CPI) memberikan gambaran sejauh mana korupsi dipersepsikan di suatu negara. Indonesia, menurut laporan CPI 2022, berada pada peringkat 110 dari 180 negara, dengan skor 34 dari 100. Skor ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap korupsi di sektor publik Indonesia masih tergolong tinggi. CPI ini disusun berdasarkan penilaian para ahli, pelaku usaha, dan akademisi, dan menjadi acuan penting dalam menilai efektivitas kebijakan anti korupsi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan sinergi antara media, masyarakat, dan lembaga penegak hukum. Media harus terus didorong untuk menjalankan peran edukatif dan investigatif secara bertanggung jawab. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan literasi media dan hukum agar tidak mudah terpengaruh oleh berita hoaks atau *framing* yang menyesatkan.

Pada akhirnya, pemberantasan korupsi adalah kerja kolektif yang membutuhkan partisipasi semua pihak. Media massa, dengan segala potensinya, memiliki tempat istimewa dalam perjuangan ini. Melalui pemberitaan yang mendalam, jujur, dan berpihak pada kebenaran, media dapat menjadi kekuatan pengubah (*agent of change*) dalam membangun masyarakat yang lebih adil dan bebas dari korupsi.

Contoh lain adalah program-program edukasi yang diadakan oleh media, seperti talkshow atau seminar yang membahas isu-isu korupsi. Melalui acara-acara ini, masyarakat dapat mendapatkan informasi langsung dari para ahli dan praktisi yang berpengalaman dalam bidang pemberantasan korupsi. Selain itu, media juga dapat menggandeng lembaga-lembaga anti-korupsi untuk menyebarkan informasi dan edukasi mengenai pentingnya budaya anti korupsi di masyarakat.

Pemberitaan yang menyoroti tokoh-tokoh masyarakat atau publik yang berkomitmen untuk melawan korupsi juga dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat. Dengan menampilkan kisah-kisah sukses dari individu atau kelompok yang berjuang melawan korupsi, media dapat memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam gerakan anti-korupsi. Misalnya, pemberitaan mengenai komunitas yang aktif melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa dapat mendorong masyarakat lain untuk melakukan hal yang sama.

Secara keseluruhan, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu korupsi. Melalui pemberitaan yang informatif, edukatif, dan inspiratif, media dapat membantu membangun budaya anti korupsi yang kuat di masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap untuk melawan praktik-praktik korupsi yang merugikan mereka.

Upaya anti korupsi di Indonesia sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1957. Proses ini merupakan bagian dari pelembagaan yang cukup panjang dalam menangani korupsi. Langkah-langkah yang diambil antara lain :

- a. Pada tahun 1957, dilakukan operasi militer khusus untuk memberantas korupsi di sektor logistik.
- b. Pada tahun 1967, dibentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) dengan tujuan mencegah dan memberantas korupsi.
- c. Pada tahun 1970, dibentuk Tim Empat yang bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait penanganan korupsi.
- d. Operasi Penertiban (Opstib) diluncurkan pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui pendisiplinan administrasi dan operasional.
- e. Pada tahun 1987, dibentuk Pemsus Restitusi yang fokus menangani korupsi di sektor perpajakan.
- f. Pada tahun 1999, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) dibentuk di bawah Kejaksaan Agung, bersamaan dengan pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN).

g. Pada tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didirikan, dan KPKPN kemudian dilebur ke dalam KPK.

Para ahli komunikasi sepakat bahwa media memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kehidupan individu dan masyarakat. Media tidak hanya berfungsi sebagai sumber informasi yang cepat, tetapi juga berperan penting dalam membentuk perilaku, nilai, dan norma masyarakat. Melalui pesan-pesan yang disampaikan, media dapat menjadi alat untuk mendidik, menghibur, serta membentuk opini publik. Namun, pengaruh media juga bisa bersifat negatif, seperti menyebarkan informasi yang salah atau mendorong perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial. Singkatnya, media memiliki kekuatan untuk baik mengubah maupun mempertahankan kondisi sosial dan budaya masyarakat.

Media menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan masyarakat modern. Media memiliki peran krusial dalam pemberantasan korupsi. Melalui pemberitaan, media dapat mengungkap kasus korupsi dan mendorong transparansi pemerintahan. Selain itu, media juga dapat digunakan sebagai alat pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media audiovisual, seperti televisi, dapat meningkatkan efektivitas pendidikan.

Media memiliki peran yang menarik untuk membandingkan dua kondisi ekstrim pada era orde baru dan era liberalisasi media pasca orde baru. Kedua era tersebut terjadi intensitas korupsi tinggi, yang direspon dengan berbeda. Era pemerintahan orde baru lebih dari 30 tahun dan pers dalam posisi menerima secara sukarela maupun terpaksa sehingga pangan berlimpah dan murah, rakyat sejahtera. Faktanya, kekuasaan hanya direpresentasikan melalui pernyataan para

pejabat saja, sehingga pers hanya melawan korupsi secara gerilya dengan menyebut salah satu pengusaha sebagai kongsi, memuat pikiran akademisi yang anti korupsi dan melakukan komparasi dengan pikiran dan gerakan anti korupsi di kawasan internasional. Era pasca orde baru memberikan keleluasaan bagi pers untuk berperan sesuai tugas dan jati dirinya. Pada prinsipnya, peran pers lebih memaksimalkan fungsinya dengan baik, yaitu fungsi kontrol atas kekuasaan (*watchdog*), dan fasilitator debat (*dialog public*).

Media massa beroperasi secara independen dari pemerintah, meskipun pemerintah yang menjamin kebebasan pers. Ini berarti media tetap berperan sebagai pengawas, bukan sebagai pelayan pemerintah (*lapdog*) atau penyerang (*attack dog*) (Coronel, 2010). Sebagai pengawas, media memantau aktivitas pemerintah sehari-hari untuk membantu warga negara dalam menilai kinerja pemerintah. Pelaporan media harus melampaui apa yang disampaikan oleh pejabat atau juru bicara mereka, dengan tujuan mengevaluasi performa pemerintah serta berfungsi sebagai bentuk pengawasan. Sebagai pengawas, media juga dapat mengungkap berbagai bentuk penyimpangan, mulai dari skandal pribadi, penyalahgunaan keuangan, korupsi politik, hingga tindakan memperkaya diri sendiri atau kelompok, serta berbagai pelanggaran lainnya.

Peran penting media massa dalam upaya pemberantasan korupsi dapat dibagi menjadi dua bagian utama: pertama, media memberikan dampak nyata (*tangible*) dengan mengungkap kasus korupsi kepada masyarakat. Media juga mendorong penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, media dapat berfungsi untuk membongkar kekurangan atau bahkan korupsi di berbagai lembaga negara seperti

pengadilan, polisi, dan satuan tugas anti-korupsi, sehingga korupsi dapat lebih terkendali. Tekanan publik yang dihasilkan dari pengungkapan ini dapat memicu reformasi jangka panjang di lembaga-lembaga tersebut⁵.

Kedua, media memberikan dampak tidak kasat mata (*intangible*) dengan menyediakan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Media berperan dalam meningkatkan kualitas debat publik dan mendorong akuntabilitas politisi serta lembaga publik melalui pemberitaan yang kritis dan independen. Dengan demikian, media turut "mendidik" masyarakat untuk bersikap kritis terhadap korupsi⁶.

Ombudsman yang dikembangkan di Indonesia seperti yang dijelaskan Anton Sujata akan dikembangkan lebih pada pembelaan publik karena perilaku aparat penegak hukum dan birokrasi. Menurut Sujata, Ombudsman adalah penyalur keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik. Lembaga ini bukan sebagai penyidik seperti polisi dan jaksa, namun hanya memiliki hak dan wewenang dalam mengidentifikasi persoalan dan klarifikasi. Masing-masing media massa di Indonesia memiliki Ombudsman sendiri, namun tidak cukup. Dalam suatu Ombudsman diperlukan pers yang bersifat nasional untuk menampung keluhan masyarakat.

Media massa berfungsi sebagai pengawas publik yang penting dalam

menciptakan akuntabilitas di sektor publik. Dengan melakukan investigasi dan peliputan yang kritis, media dapat menyoroti kebijakan dan tindakan pemerintah yang berpotensi korup. Ini menjadi penting dalam konteks demokrasi, di mana transparansi dan akuntabilitas adalah prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi⁷. Salah satu contoh konkret adalah peliputan media terhadap penggunaan anggaran negara. Misalnya, laporan tentang penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan sosial selama pandemi COVID-19 mengungkapkan adanya praktik korupsi yang merugikan masyarakat⁸. Pemberitaan tersebut tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mendorong lembaga penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Meskipun media memiliki peran penting dalam membangun budaya anti-korupsi, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah ancaman terhadap kebebasan pers. Di banyak negara, termasuk Indonesia, jurnalis yang melaporkan kasus korupsi sering kali menghadapi intimidasi, ancaman, atau bahkan kekerasan. Kasus pembunuhan jurnalis seperti Nurhadi yang melaporkan korupsi di daerahnya menjadi contoh nyata dari risiko yang dihadapi oleh media⁹. Hal ini dapat membuat jurnalis enggan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi yang lebih besar.

Statistik menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki akses informasi yang baik tentang tindakan pemerintah

⁵ Staphenurst, R. (2000). *The Media's Role in Curbing Corruption*. World Bank Institute

⁶ Ibid

⁷ Setiawan, A. A. (2011). Peran media massa dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal berbasis human security di Kota Jayapura. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 39–48.

<https://doi.org/10.14710/politika.2.2.2011.39-48>

⁸ Tempo.co. (2021, Juni 30). *BPK Temukan Penyaluran Bansos Covid-19 Salah Sasaran Rp 2,28*

Triliun. Tempo.

<https://nasional.tempo.co/read/1478955/bpk-temukan-penyaluran-bansos-covid-19-salah-sasaran-rp-2-28-triliun>

⁹ Suryarandika, R. (2021, Desember 29). *AJI Ungkap 43 Kasus Kekerasan Jurnalis Sepanjang 2021, Pelaku Didominasi Polisi*. Republika.

<https://news.republika.co.id/berita/r4vis1487/aji-ungkap-43-kasus-kekerasan%C2%A0jurnalis-sepanjang-2021-pelaku-didominasi-polisi>

cenderung lebih kritis dan aktif dalam menuntut akuntabilitas. Menurut survei yang dilakukan oleh Komisi Informasi Publik (KIP), sekitar 75% responden merasa lebih percaya diri untuk menuntut akuntabilitas setelah mendapatkan informasi yang jelas tentang kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengawasan. Namun, tantangan dalam menciptakan akuntabilitas publik melalui media tetap ada. Banyak media yang terpengaruh oleh kepentingan politik atau ekonomi, yang dapat memengaruhi objektivitas pemberitaan. Oleh karena itu, penting untuk mendorong independensi media dan melindungi kebebasan pers agar mereka dapat menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Secara keseluruhan, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong akuntabilitas publik. Melalui peliputan yang kritis dan independen, media dapat membantu menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel, yang pada gilirannya dapat mengurangi praktik korupsi di masyarakat.

Ucapan Terima kasih (optional)

Saya ucapkan terimakasih dan saya berharap besar tulisan dapat dipublish dan menjadi salah satu sumber literasi tentang psikologi yang berkolaborasi dengan ilmu terapan pemasnyarakatan.

References

Besley, T., & Prat, A. (2006). *Handcuffs for the Grabbing Hand? Media Capture and Government Accountability*. *American Economic Review*, 96(3), 720–736.

BPS Data Korupsi dan Kerugian Ekonomi: <https://bps.go.id>

Brunetti, A. & Weder, B. (2003). *A Free Press is Bad News for Corruption*. *Journal of Public Economics*, 87(7–8), 1801–1824.

CNN Indonesia. (2023). *Skor IPK 2022 Tak Naik, Indonesia Masih Rawan Korupsi*. Diakses dari: <https://www.cnnindonesia.com>

Coronel, S. S. (2010). *Corruption and the Watchdog Role of the News Media*. UNDP Oslo Governance Centre.

Djankov, S., McLiesh, C., Nenova, T., & Shleifer, A. (2003). *Who Owns the Media?* *Journal of Law and Economics*, 46(2), 341–381.

Kompas.com. (31 Januari 2023). *IPK Indonesia 2022 Tak Berubah, Indikasi Masih Lemahnya Pemberantasan Korupsi*. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/31/100000265/ipk-indonesia-2022-tak-berubah-indikasi-masih-lemahnya-pemberantasan>

Kovach, B., & Rosenstiel, T. (2007). *The Elements of Journalism*. Three Rivers Press.

McMillan, J., & Zoido, P. (2004). *How to Subvert Democracy: Montesinos in Peru*. *Journal of Economic Perspectives*, 18(4), 69–92.

Noach, E. (2009). *Kriminologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Norris, P. (2006). *The Role of the Free Press in Promoting Democratization, Good Governance, and Human Development*. Harvard University.

OECD. (2018). *Foreign Bribery Report: An Analysis of the Crime of Bribery of Foreign Public Officials*. <https://www.oecd.org>

Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.

Setiawan, A. A. (2011). Peran media massa dalam meningkatkan kualitas pemerintahan lokal berbasis human security di Kota Jayapura. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(2), 39–48. <https://doi.org/10.14710/politika.2.2.2011.39-48>

Stapenhurst, R. (2000). *The Media's Role in Curbing Corruption*. World Bank Institute

Starke, C., Naab, T. K., & Scherer, H. (2016). Free media and the fight against corruption: An empirical evaluation. *The International Journal of Press/Politics*, 21(1), 65–88. <https://doi.org/10.1177/1940161215613058>

Sukardi, R. (2020). *Peran Media dalam Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik.

Suryarandika, R. (2021, Desember 29). *AJI Ungkap 43 Kasus Kekerasan Jurnalis Sepanjang 2021, Pelaku Didominasi Polisi*. Republika. <https://news.republika.co.id/berita/r4vis1487/aji-ungkap-43-kasus-kekerasan%2%A0jurnalis-sepanjang-2021-pelaku-didominasi-polisi>

Tannenbaum, F. (1938). *Crime and the Community*. New York: Columbia University Press.

Tempo.co. (2021, Juni 30). *BPK Temukan Penyaluran Bansos Covid-19 Salah Sasaran Rp 2,28 Triliun*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1478955/bpk-temukan-penyaluran-bansos-covid-19-salah-sasaran-rp-2-28-triliun>

Transparency International. (2022). *Corruption Perceptions Index 2022*.

Transparency International Indonesia. (2023). *Indeks Persepsi Korupsi 2022: Skor Indonesia Stagnan, Tantangan Kian Berat*. <https://ti.or.id/>